

**Analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Perzinahan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor
Lembata**

**Finsensius Samara¹, Naurah Memeng Sina², Albertino A. Noko Reku³, Imellany
Anjelina Thio⁴, Y. Antonio V Langoday⁵, Familia S. Doa⁶**

¹²³⁴⁵⁶⁷Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
finsensiussamarafh@gmail.com¹, naurahmemengsina356@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze the evidentiary strength of the witness's examination report (BAP) in a case of alleged adultery as stipulated in Article 284 of the Criminal Code (KUHP). This study uses a normative juridical approach by analyzing the BAP of witness Mahmud Langoday, who was questioned by investigators from the Lembata Police. The study focuses on the elements of the crime of adultery, specifically the legal subject element, the element of sexual intercourse, the element of fault (mens rea), and the formal requirement of an absolute complaint offense. The analysis shows that although there is no direct evidence in the form of eyewitness testimony regarding the sexual intercourse, the series of interrelated indicative evidence meets the standard of sufficient preliminary proof to proceed to the investigation and summons stage.

Keywords: *adultery; Article 284 of the Criminal Code; BAP; indicative evidence; absolute complaint offense*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap BAP saksi Mahmud Langoday yang diperiksa oleh penyidik Polres Lembata. Fokus kajian diarahkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perzinahan, khususnya unsur subjek hukum, unsur perbuatan persetubuhan, unsur kesalahan (mens rea), serta syarat formil berupa delik aduan absolut. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat bukti langsung berupa kesaksian saksi mata atas peristiwa persetubuhan, rangkaian bukti petunjuk yang saling bersesuaian telah memenuhi standar pembuktian permulaan yang cukup untuk melanjutkan proses hukum ke tahap penyidikan dan penuntutan.

Kata kunci: perzinahan; Pasal 284 KUHP; BAP; bukti petunjuk; delik aduan absolut

PENDAHULUAN

Tindak pidana perzinahan merupakan salah satu delik kesusilaan yang diatur secara khusus dalam Pasal 284 KUHP. Karakteristik utama dari tindak pidana ini adalah sifatnya sebagai delik aduan absolut, sehingga penegakan hukumnya sangat bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau istri yang sah. Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian perzinahan seringkali menemui kendala karena perbuatan tersebut dilakukan secara tertutup dan jarang disaksikan langsung oleh pihak ketiga.

Permasalahan pembuktian menjadi semakin kompleks ketika alat bukti yang tersedia didominasi oleh bukti tidak langsung (circumstantial evidence) atau bukti petunjuk. Oleh karena itu, analisis terhadap kekuatan pembuktian BAP saksi menjadi penting untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana perzinahan telah terpenuhi secara yuridis.

Penelitian ini mengkaji BAP saksi Mahmud Langoday dalam perkara dugaan perzinahan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Lembata, Polda Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan untuk memberikan gambaran akademik mengenai penerapan Pasal 284 KUHP dan Pasal 188 KUHP dalam praktik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang dianalisis berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Mahmud Langoday;
2. Ketentuan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan;
3. Ketentuan Pasal 188 KUHP tentang alat bukti petunjuk.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menilai kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap dalam BAP dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

kronologi singkat perkara

Berdasarkan BAP saksi, perkara ini bermula pada Agustus 2025 ketika korban Nur Candra Ayu menemukan bukti transfer uang sebesar Rp200.000 dari suaminya, Mohammad Idrus Rizky alias IKY, kepada Clara Cristin Fernandes alias TITIN melalui aplikasi BRIMO. Penemuan tersebut memicu pertengkaran rumah tangga yang berujung pada kepergian IKY dari rumah dan tidak kembali.

Upaya pencarian dilakukan oleh pihak keluarga hingga ke wilayah Larantuka dan Bau-Bau. Dalam proses tersebut, TITIN sempat diamankan oleh pihak kepolisian dan membuat surat pernyataan tidak menyembunyikan keberadaan IKY. Namun, IKY diketahui tinggal bersama keluarga TITIN di Bau-Bau dan beberapa kali menolak untuk kembali ke Lembata.

Puncak peristiwa terjadi pada 17 Oktober 2025, ketika korban menerima video dari unggahan Instagram TITIN yang memperlihatkan IKY berada di dalam kamar, di atas tempat tidur, tanpa mengenakan baju. Atas dasar peristiwa tersebut, korban selaku istri sah mengajukan laporan polisi pada tanggal 25 Oktober 2025,

ANALISIS YURIDIS UNSUR TINDAK PIDANA PERZINAHAN

1. Unsur Subjek Hukum
 - Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP mensyaratkan adanya:
 - Pria yang terikat perkawinan sah; dan

- Wanita yang tidak terikat perkawinan, yang mengetahui bahwa pria tersebut telah menikah.

Berdasarkan BAP, Mohammad Idrus Rizky alias IKY terbukti telah menikah secara sah dengan Nur Candra Ayu pada tanggal 9 Agustus 2025. Sementara itu, Clara Cristin Fernandes alias TITIN diketahui belum menikah dan belum memiliki suami sah. Dengan demikian, unsur subjek hukum dalam Pasal 284 KUHP telah terpenuhi.

2. Unsur Perbuatan

Unsur utama dalam tindak pidana perzinahan adalah adanya persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri. Dalam perkara ini, saksi tidak menyaksikan secara langsung terjadinya persetubuhan. Namun demikian, Pasal 188 KUHP membuka ruang penggunaan alat bukti petunjuk.

Rangkaian fakta berupa transfer uang, keberangkatan dan tinggal bersama di Bau-Bau, penolakan IKY untuk kembali kepada istri sah, serta video IKY tanpa busana di atas tempat tidur TITIN merupakan petunjuk yang saling bersesuaian dan logis mengarah pada kesimpulan telah terjadinya persetubuhan

3. Unsur Kesalahan (Mens Rea)

IKY sebagai suami sah secara hukum mengetahui status perkawinannya, sehingga unsur kesengajaan pada dirinya terpenuhi. Terhadap TITIN, meskipun tidak terdapat pernyataan eksplisit dalam BAP bahwa ia mengetahui status perkawinan IKY, rangkaian peristiwa menunjukkan bahwa TITIN patut menduga dan mengetahui bahwa IKY telah terikat perkawinan yang sah.

4. Unsur Syarat Formil (Delik Aduan Absolut)

Perzinahan merupakan delik aduan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP. Dalam perkara ini, laporan polisi diajukan langsung oleh Nur Candra Ayu selaku istri sah dari IKY. Oleh karena itu, syarat formil penuntutan telah terpenuhi.

kekuatan pembuktian bap dan bukti petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, kekuatan pembuktian petunjuk ditentukan oleh adanya persesuaian antara keterangan saksi, alat bukti lain, dan fakta hukum. Dalam perkara ini, BAP saksi Mahmud Langoday memberikan narasi kronologis yang konsisten dan diperkuat dengan bukti digital serta perilaku para pelaku.

Meskipun bersifat tidak langsung, bukti petunjuk yang ada telah memenuhi standar pembuktian permulaan yang cukup (*voldoende aanwijzingen*) untuk menduga terjadinya tindak pidana perzinahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap BAP saksi Mahmud Langoday, dapat disimpulkan bahwa:

1. Unsur subjek hukum dan unsur delik aduan absolut dalam Pasal 284 KUHP telah terpenuhi;

2. Unsur perbuatan persetubuhan dapat dibuktikan melalui alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP;
3. Unsur kesalahan pada pelaku utama terpenuhi secara kuat, sedangkan pada pihak ketiga memerlukan penguatan melalui pemeriksaan lanjutan;
4. Terdapat cukup bukti permulaan untuk melanjutkan proses hukum ke tahap penyidikan dan penuntutan.

Dengan demikian, BAP saksi memiliki nilai pembuktian yang signifikan dalam perkara perzinahan, sepanjang didukung oleh alat bukti lain yang relevan dan sah menurut hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mahmud Langoday, Polres Lembata, Polda NTT.